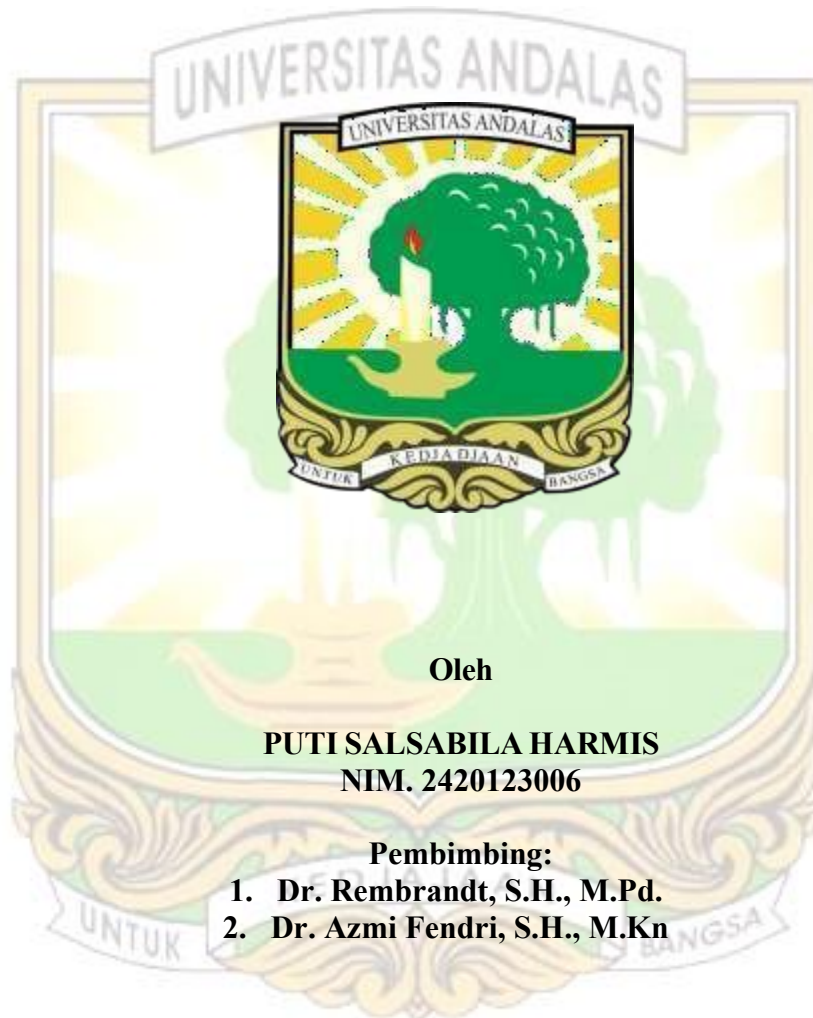


**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN
PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA**

TESIS

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan***



Oleh

**PUTI SALSABILA HARMIS
NIM. 2420123006**

Pembimbing:

- 1. Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.**
- 2. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2026

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA

(Puti Salsabila Harmis, 2420123006, Program Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 97 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia, khususnya pada kasus Notaris di Solok, yang hingga bertahun-tahun setelah meninggal dunia belum dilakukan penyerahan protokol secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Rumusan masalah penelitian ini, *pertama*, bagaimana peran majelis pengawas daerah dalam terjadinya penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia?, *kedua* bagaimana tantangan dan hambatan majelis pengawas daerah dalam pelaksanaan dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia?. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD Kota Solok memiliki kewenangan atribusi berdasarkan UUJN untuk melakukan pengawasan, menunjuk Notaris penerima protokol, serta memastikan terlaksananya penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kasus Notaris Mohamad Ahlan, S.H., yang hingga saat ini belum memiliki Notaris penerima protokol yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap protokol sebagai arsip negara. Selain itu, penelitian menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan penyerahan protokol Notaris, Notaris Rita Sofiani, S.H.,M.Kn, antara lain belum optimalnya pengawasan MPD, keterbatasan pendataan dan kewenangan praktis MPD, rendahnya pemahaman ahli waris mengenai kewajiban penyerahan protokol, kurangnya sosialisasi, lamanya proses administrasi penerbitan Surat Keputusan Menteri, serta risiko kerusakan protokol akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan dan pembinaan oleh MPD, percepatan proses administrasi penunjukan Notaris penerima protokol, serta harmonisasi regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada ahli waris dan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris, Notaris Meninggal Dunia, Pengawasan, Kepastian Hukum.